



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. BADRUZZAMAN ISMAIL, S.H., M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Dosen, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Gampong Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh; Dalam hal ini selain berindak untuk diri sendiri selaku ketua MAA hasil Mubes MAA 2018, juga mewakili anggota pengurus MAA lainnya yaitu :

No	Nama	Jabatan
A	Unsur Pengurus	
1	H. Mohd. Daud Yoesoef, SH.MH	Wakil Ketua
2	Drs. H. Azhari Basar	Wakil Ketua
B	Bid. Hukum Adat	
1	Dr. Teuku Ahmad Yani, SH. M. Hum	Ketua
2	Miftahuddin Cut Adek, SE.M.Si	Sekretaris
3	A. Malik Musa, SH. M.Hum	Anggota.
4	Drs. Yusriadi, M.Si	Anggota
C	Bidang Adat Istiadat	
1	Dr. Mujiburrahman , M. Ag	Ketua
2	Ir. H. Basri Emka	Sekretaris
3	Medya Husen	Anggota
4	Drs. Tasnim Idris, M.Pd	Anggota
D	Bid. Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan	
1	Drs. Nurdin AR, M.Hum	Ketua
2	Drs. Jumhuri M.Ag	Sekretaris
3	Dr.Ahmad Fauzi MA	Anggota
4	Muhammad Alkaf, M.Si	Anggota
E	Bid. Pelestarian Pusaka/Khazanah Adat dan Pemuda	
1	Muhajir Al-Fairusy, S.Hum,MA	Ketua
2	Drs. Nab Bahany AS	Sekretaris
3	Tgk. M. Hasyem Usman, S.Ag	Anggota
4	Drs. Radius	Anggota
F	Bid. Pemberdayaan Putro Phang	
1	Dra. Hj. Nur Asmah, M.Pd	Ketua
2	Mustia Hayatio, S.Sops, M.Sio	Sekretaris
3	Dr. Chairan Nur Naim, M.Pdi	Anggota
4	Hj. Cut Ismi	anggota
G	MAJELIS PEMANGKU ADAT	
1	Prof. Dr. Syafei Ibrahim, MPA	Ketua

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt/G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Drs. T. Hermawan	Wk. Ketua
3	Prof. H. Dahlan, SH, MH	Wk. Ketua
4	Tgk. Mulyadi Nurdin, Lc MH	Sekretaris
H KOMISI HUKUM ADAT DAN ADAT ISTIADAT		
1	Abdurrahman, SH. M.Hum	Ketua
2	Muchlis Sya'ya, ST	Sekretaris
3	Dr. Rizanizarli, SH. MH	Anggota
4	Dr Hayati, M. Ag	Anggota
I KOMISI ISLAH DAN REKONSILIASI		
1	H. A. Hamid Zein, SH M.Hum	Ketua
2	Asraruddin, SH	Sekretaris
3	Drs. Sofyan Saleh, SH	Anggota
4	Dra. Hj. Zulhaflah, MBA, M.Si	Anggota
J KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI LINGKUNGAN ADAT		
1	Dr. Teuku Muttaqin Mansur MH	Ketua
2	Asnawi Zainun, SH	Sekretaris
3	Drs. A. Dahlan TH	Anggota
4	Drs. Yulsafli, MA	Anggota
K KOMISI PEMBERDAYAAN /PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
1	Dra. Hj. Dahlia, M.Ag	Ketua
2	Dra. Rahmi Kamal, M.Pd	Sekretaris
3	Zasnita Zainun	Anggota
4	Drs. H. Helmi Z. Yunus, M.Pd	Anggota
L KOMISI KHAZANAH ADAT DAN PEMUDA		
1	Dr. Husaini Ibrahim, MA	Ketua
2	Drs. Tarmizi A. Hamid	Sekretaris
3	H. Mohd. Hamzah, SH	Anggota
4	Dr. Agustin Hanafi, MA	Anggota

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Izwar Idris, SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-Serambi Mekkah), alamat kantor Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 138, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **GUBERNUR ACEH**, Berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219, Jeulingke, Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M, Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh, dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/KUASA/2022 tertanggal 31 Mei 2022, selanjutnya disebut **Tergugat I**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ir. NOVA IRIANSYAH, MT** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Gubernur Aceh, tempat tinggal di Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Luengbata, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- [01]. *Bahwa Majelis Adat Aceh (MAA) adalah termasuk Badan Hukum Publik (publiek rechts persoon) karena didirikan berdasarkan hukum publik dan untuk kepentingan public atau orang banyak atau Negara umumnya dan anggaranya dibebankan pada anggaran Negara, cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ;*
- [02]. *Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2018, telah diselenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) MAA ke III, dalam Mubes tersebut telah terbentuk kepengurusan MAA Masa Bhakti (MB) Tahun 2019 – 2023, sebagaimana termuat dalam lampiran gugatan ini ;*
- [03]. *Bahwa kemudian pasca Mubes ketiga tersebut, maka pada tanggal 3 Desember 2018 para Pengugat, yang diwakili oleh H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum (selaku Ketua terpilih dalam Mubes tersebut) mengirim surat kepada Tergugat I selaku Gubernur Aceh No. 821.29/797/2018 Perihal : Usul Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA Propinsi Tahun 2019 – 2023 (dengan melampirkan Surat Keputusan Formatour tentang Pembentukan Majelis Pemangku dan Pengurus MAA), untuk ditetapkan/ dikukuhkan oleh Tergugat I dalam suatu Surat Keputusan Gubernur Tentang Susunan Pengurus Majelis Pemangku dan Pengurus MAA) Priode 2019 – 2023 ;*
- [04]. *Bahwa dengan dalih karena dalam pasal 16 ayat (2) disebutkan : “Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, maka atas alasan itu Tergugat I tidak bersedia mengukuhkan Dewan Pengurus MAA MB Tahun 2019 – 2023, sebagaimana tertera dalam angka 2 Surat Tergugat I Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh, No. 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt/G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang berbunyi “usulan penetapan pengukuhan Dewan Pengurus MAA Tahun 2019 – 2023 belum dapat ditetapkan pengukuhannya sampai ditetapkan dan dilaksanakan Mubes berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus MAA, sedangkan mengenai Pemangku Adat pada MAA harus mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (1) Qanun MAA” ;

[05]. *Bahwa atas keluarnya surat tersebut, Para Penggugat mengirim surat keberatan kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tetap pada pendiriannya, karena itu para Penggugat, yang diwakili oleh Ketua Terpilih, mengajukan gugatan melalui PTUN Banda Aceh, sebagaimana terdaftar dalam perkara No.16/G/2018/PTUN-BNA ;*

[06]. Bahwa pada tanggal 24 September 2019 PTUN Banda Aceh telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah:
 - a. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses Usul Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA periode 2019 s/d 2023 berdasarkan hasil Mubes;

[07]. Bahwa atas putusan PTUN Banda Aceh tersebut, Gubernur Aceh selaku Tergugat dalam perkara No.16/G/2018/PTUN-BNA mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang terdaftar dalam Reg. Perkara **No. 293/B/2019/PT TUN-MDN**, akan tetapi PT-TUN Medan dengan putusannya tanggal 21 Januari 2020 telah menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Banda Aceh tanggal 24 September 2019 No. 16/G/ 2019/ PTUN-BNA ;

- [08]. Bahwa selanjutnya karena Tergugat I masih berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, maka Tergugat I telah mengajukan upaya hukum kasasi, yang terdaftar dalam Reg. Perkara **No. 263/K/TUN/2020**, akan tetapi Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 28 Juli 2020 **No. 263/ K/ TUN / 2020**, telah **menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Gubernur Aceh;
- [09]. Bahwa karena Tergugat I tidak bersedia melaksanakan isi Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, meskipun Ketua PTUN Banda Aceh telah menegurnya, maka pada tanggal 4 Agustus 2021, Jusita PTUN Banda Aceh telah melakukan pengumuman melalui media masa yaitu Serambi Indonesia No. 01/PENG.-EKS/2021/PTUN.BNA yang pada intinya menerangkan kepada publik bahwa Gubernur Aceh tidak mengindahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- [10]. Bahwa karena Tergugat I tetap tidak bersedia melaksanakan isi Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, meskipun Ketua PTUN telah memerintahkan pengumuman (sebagai eksekusi nyata) atas putusan pengadilan, lima bulan kemudian (tanggal 13 Januari 2022), Menteri Dalam Negeri memerintahkan Tergugat I untuk mengukuhkan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) MB 2019-2023 karena sengketa tersebut sudah berkekuatan tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
- [11]. Bahwa Penegasan tersebut disampaikan Sekretariat Jenderal Kemendagri kepada Tergugat I melalui surat Nomor: 180/165/SJ, perihal pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diharapkan kepada Tergugat I untuk melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri, ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mengindahkannya, padahal dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf L UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" ;
- [12]. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak para penggugat, tentu saja ada konsekuensi yang harus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt/G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung akibat perbuatan onrechtmatige daad tersebut, hal mana sesuai pasal 1365 KUHPerdara, dinyatakan bahwa "*setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", Juncto Pasal 1366 KUHPerdara juga ditegaskan bahwa : "*Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*" ;

[13]. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan hanya melakukan pelanggaran undang-undang tertulis tetapi meliputi juga perbuatan :

- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum
- Yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Yang bertentangan dengan kesusilaan
- Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

[14]. Bahwa dengan demikian sejak putusan Hege Raad Belanda, pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat ;

[15]. Bahwa merujuk pada pengertian melawan hukum yang mencakup 4 kategori tersebut di atas, kiranya sikap Tergugat I maupun tergugat II yang tidak bersedia mengukuhkan para Penggugat sebagai pengurus MAA hasil Mubes 2018, untuk Masa Bhakti (MB) 2019-2023, telah terpenuhi 3 (tiga) kategori pelanggaran yaitu :

- a. melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c. bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Ad.a. Melanggar hak orang lain yang dijamin hukum

Bahwa jika ditelusuri tatib Mubes MAA 2018 yang dibenarkan oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*incrach van gewijde*), para Penggugat sebagai pengurus MAA MB 2019-2023, mempunyai dasar hukum untuk disahkan/dikukuhkan agar mempunyai legalitas menerima honor perbulan yang dibebankan pada APBA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataannya Tergugat I tidak bersedia mensahkan/mengukuhkan para Penggugat sebagai pengurus MAA MB 2019-2023 adalah satu pelanggaran atas hak normatif para Penggugat;

Ad.b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Bahwa dalam facta persidangan telah terbukti selama berlangsungnya Mubes tidak pernah terjadi gejolak atau protes dari peserta dan tidak ada pelanggaran terhadap tatib Mubes, maka seharusnya Tergugat I wajib mengukuhkan pengurus MAA Masa Bhakti 2018 – 2023 hasil Mubes tersebut agar pengurus mendapat legalitas untuk memperoleh honor tiap bulan sesuai forsinnya;

Kenyataannya Tergugat I yang tidak bersedia mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes 2018 adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I ;

Ad.c. Bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Bahwa sebagaimana disampaikan Sekjen Kemendagri kepada Tergugat I melalui surat No. 180/165/SJ, perihal pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sikap Tergugat I yang tidak mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes MAA tahun 2018, atau tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah *incrach*, tidak mencerminkan aparaturnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa bahkan telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

[16]. Bahwa sikap Tergugat II yang telah memanfaatkan fasilitas sebagai Gubernur, tidak lain adalah karena ketidak harmonisan secara pribadi antara Tergugat II dengan Ketua MAA hasil Mubes 2018 (H. Badruzaman Ismail), meskipun telah ada putusan *incrach* Tergugat II tetap tidak bersedia mengukuhkan kepengurusan MAA MB 2019-2023, bahkan untuk beraudiensi mencari jalan keluar terbaik saja Tergugat II tidak bersedia menerima pengurus MAA, justru tanpa kompromi dengan formaturnya Pengurus MAA telah mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua MAA, hal mana merupakan pukulan moril dan penghinaan terhadap pribadi Ketua terpilih juga pukulan bagi formaturnya lainnya;

[17]. Bahwa seharusnya Tergugat I dalam kapasitas sebagai gubernur Aceh harus memisahkan kepentingan politis dalam kapasitas pribadi Tergugat II (Nova Iriansyah), apalagi yang diperintahkan oleh pengadilan untuk melanjutkan proses Usul Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2019 s/d 2023 berdasarkan hasil Mubes adalah kepada Gubernur Aceh (Tergugat I), bukan kepada pribadi Tergugat II ;

- [18]. Bahwa perbuatan Tergugat I telah terang dan nyata para Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materil maupun immaterial (moril), karena sekiranya Tergugat I tidak dengan sengaja menzalimi hak-hak para Peggugat dan patuh hukum/tidak melawan hukum yaitu mengukuhkan para Penggugat sebagai pengurus MAA MB 2019 – 2023 maka Para Penggugat telah menerima honorarium, terhitung Januari 2019, dikalikan sekurang-kurangnya 42 bulan yaitu 1 Januri 2019 s/d Juni 2022, maka masing-masing Penggugat akan mendapat honor sbb:

No	Nama	Perbulan	42 bulan (Rp)
1	H. Badruzzaman Ismail, SH. M.Hum	Rp. 12.500.000	525.000.000
2	H. Mohd. Daud Yoesoef, SH.MH	Rp. 10.000.000	420.000.000
3	Azhari Basyar	Rp. 10.000.000	420.000.000
4	Dr. Teuku Ahmad Yani, SH. M. Hum	Rp. 2.250.000	94.500.000
5	Miftahuddin Cut Adek, SE.M.Si	Rp. 2.000.000	84.000.000
6	A. Malik Musa, SH. M.Hum	Rp. 2.000.000	84.000.000
7	Drs. Yusriadi, M.Si	Rp. 2000.000	84.000.000
8	Dr. Mujiburrahman, M.Ag	Rp. 2.250.000	94.500.000
9	Ir. Basri Emka	Rp. 2.000.000	84.000.000
10	Medya Husin	Rp. 2.000.000	84.000.000
11	Drs. Tasnim Idris, M.Pd	Rp. 2.000.000	84.000.000
12	Drs. Nurdin AR, M.Hum	Rp. 2.250.000	94.500.000
13	Dr. Jamhuri M.Ag	Rp. 2.000.000	84.000.000
14	Dr. Ahmad Fauzi, MA	Rp. 2.000.000	84.000.000
15	Muhammad Alkaf, M.Si	Rp. 2.000.000	84.000.000
16	Muhajir Al-Fairusy, S.Hum,MA	Rp. 2.250.000	94.500.000
17	Drs. Nab Bahany AS	Rp. 2.000.000	84.000.000
18	Tgk. M. Hasyem Usman, S.Ag	Rp. 2.000.000	84.000.000
19	Drs. Radius	Rp. 2.000.000	84.000.000
20	Dra. Hj. Nur Asmah, M.Pd	Rp. 2.250.000	94.500.000
21	Mustika Hayati, S.Sos, M.Si	Rp. 2.000.000	84.000.000
22	Dr. Chairan Nur Naim, M.Pdi	Rp. 2.000.000	84.000.000
23	Hj. Cut Ismi	Rp. 2.000.000	84.000.000
24	Prof. Dr. Syafei Ibrahim, MPA	Rp. 3.300.000	138.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Drs. T. Hermawan, M.Si	Rp. 2.000.000	84.000.000
26	Prof. H. Dahlan, SH, MH	Rp. 2.000.000	84.000.000
27	Tgk. Mulyadi Nurdin, L.c MH	Rp. 2.250.000	94.500.000
28	Abdurrahman, SH. M.Hum	Rp. 2000.000	84.000.000
29	Muchlis Sya,ya, ST	Rp. 2000.000	84.000.000
30	Dr. Rizanizarli, SH. MH	Rp. 2000.000	84.000.000
31	Dr. Hayati, M.Ag	Rp. 2.000.000	84.000.000
32	H.A. Hamid Zein, SH. M.Hum	Rp. 2.250.000	94.500.000
33	Asraruddin, SH	Rp. 2.000.000	84.000.000
34	Drs. Sofyan Saleh, SH	Rp. 2.000.000	84.000.000
35	Dra. Hj. Zulhafah, MBA, M.Si	Rp. 2.000.000	84.000.000
36	Dr. Teuku Muttakin Mansur MH	Rp. 2.250.000	94.500.000
37	Asnawi Zainun, SH	Rp. 2.000.000	84.000.000
38	Drs. A. Dahlan TH	Rp. 2.000.000	84.000.000
39	Drs. Yulsafli, MA	Rp. 2.000.000	84.000.000
40	Dra. Hj. Dahlia, M.Ag	Rp. 2.250.000	94.500.000
41	Dra. Rahmi Kamal, M.Pd	Rp. 2.000.000	84.000.000
42	Zasnita Zainun	Rp. 2.000.000	84.000.000
43	Drs. H. Helmi Z. Yunus, M.Pd	Rp. 2.000.000	84.000.000
44	Dr. Husaini Ibrahim, MA	Rp. 2.250.000	94.500.000
45	Drs. Tarmizi A. Hamid	Rp. 2.000.000	84.000.000
46	H. Mohd. Hamzah SH	Rp. 2.000.000	84.000.000
47	Dr. Agustin Hanafi, MA	Rp. 2.000.000	84.000.000
		Jumlah	5.803.600.000
Lima milyar delapan ratus tiga		ribu enam	ratus rupiah

- [19]. Bahwa sikap Tergugat II yang demikian masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang mendatangkan *kerugian immateril* teradap Penggugat H. Badruzaman Ismail dan pengurus lainnya ;
- [20]. Bahwa tuntutan kerugian immateril akibat perbuatan seseorang adalah hal yang lazim dilakukan dan sering dikabulkan oleh pengadilan, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 37/Pdt.G/2021/PN-BNA tanggal 19 Januari 2022 yang amar/diktumnya antara lain berbunyi: .. dan *kerugian imateril* sebesar Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah), yang dituntut oleh Penggugat juga Rp. 500.000.000, padahal penggugat dalam perkara No. 32 tersebut hanya seorang kontraktor kecil, bukan tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat apalagi tokoh adat seperti Ketua MAA terpiih, H. Badruzaman Ismail ;

- [21]. Bahwa berpedoman pada Putusan No. 37 tersebut, maka beralasan kepada Tergugat II dihukum membayar kerugian immaterial kepada para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, diperiksa, diadili serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige daad) yang telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat;
3. Menyatakan kerugian Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I seluruhnya berjumlah **Rp. 5.803.600.000** (*lima milyar delapan ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian tersebut pada petitum point 3 kepada Penggugat selaku Ketua MAA segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti untuk diserahkan kepada pengurus MAA hasil Mubes 2018 sesuai haknya masing-masing;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak bersedia mensahkan / mengukuhkan kepeguruan MAA hasil Mubes 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan *kerugian immatrerial* teradap Penggugat H. Badruzaman Ismail dan pengurus lainnya ;
6. Menetapkan kerugian immatrerial yang wajib dibayar oleh Tergugat II terhadap Penggugat H. Badruzaman Ismail dan pengurus lainnya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat II membayar kerugian immatrerial kepada Penggugat H. Badruzaman Ismail dan pengurus lainnya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Subsida

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II hadir Kuasa Insidentilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanuddin, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut, pada pokoknya;

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH BELUM BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mendudukkan Gubernur Aceh sebagai Tergugat I;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai sikap Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak bersedia mengukuhkan Para Penggugat sebagai pengurus MAA hasil Mubes 2018 (*Vide : Posita Penggugat angka 15*).
3. Bahwa sikap Tergugat I yang tidak bersedia mengukuhkan Para Penggugat sebagai pengurus MAA hasil Mubes 2018 telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang sebelumnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah tepat karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dapat dimaknai bahwa sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikualifikasi sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), Penggugat dapat menempuh upaya eksekusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa eksekusi yang bisa dilakukan oleh Penggugat terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap bisa dilakukan dengan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa atau pemberlakuan sanksi administrative dari atasan badan/pejabat TUN yang bersangkutan;
7. Bahwa pemberlakuan sanksi administrative terhadap pejabat yang tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan dikenakan sanksi administrative sedang berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau, c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
8. Bahwa masih ada upaya administratif dalam lingkup administrasi pemerintaha yang belum ditempuh oleh Penggugat atas putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum memiliki kewenangan untuk mengadili unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan ini;
9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon perkenan Majelis Hakim untuk menerima dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat I untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban (replik) pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan kapasitas Tergugat I dalam perkara ini memang jelas Tergugat I bukan dalam kapasitas pribadi melainkan Pejabat TUN, karena itu dalam Petitum No. 2 Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrech matige daad*) yang telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat;

Selanjutnya pada petitum point 5 : Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak bersedia mensahkan/mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian immateril teradap Penggugat H. Badruzaman Ismail dan pengurus lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah jelas dalam gugatan ini Tergugat II bukan Pejabat Negara melainkan dalam kapasitas pribadi, sehingga yang berwenang adalah Peradilan Umum;

Karena demikian Penggugat harus memilih peradilan umum, dengan alasan tidak ada dasar hukum pribadi seseorang yang dapat digugat melalui PTUN, sedangkan pejabat PTUN digugat melalui peradilan umum sudah lazim dan dapat dilakukan, misalnya baru-baru ini Rektor USK digugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara No. 37/Pdt.G/2021/PN-BNA. Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan pengadilan, dalam hal ini menurut Tergugat gugatan terhadap rektor USK merupakan kewenangan PTUN, namun dari tingkat pertama hingga tingkat banding eksepsi tersebut ditolak karena dalam perkara tersebut subjeknya selaku tergugat bukan hanya rektor tapi juga terhadap pribadi seseorang dan perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu tindakan Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak bersedia mengukuhkan Para Penggugat sebagai pengurus MAA hasil Mubes 2018 untuk Masa Bhakti (MB) 2019-2023 sebagaimana Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik kerugian secara materil maupun immaterial (moril);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Bahwa sikap Tergugat I yang tidak bersedia mengukuhkan Para Penggugat sebagai pengurus MAA hasil Mubes 2018 telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), dan terhadap putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat dapat menempuh upaya eksekusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dapat melalui upaya paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembayaran uang paksa atau pemberlakuan sanksi administrative dari atasan badan/pejabat TUN yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Bahwa oleh karena masih ada upaya administratif dalam lingkup administrasi pemerintahan yang belum ditempuh oleh Penggugat atas putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh belum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya. Kewenangan absolut tersebut menjadi pemisah kewenangan antara 4 (empat) badan peradilan yaitu Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan tersebut menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak bersedia melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, meskipun pengadilan telah melakukan upaya eksekusi melalui pengumuman di media massa dan melalui surat perintah Menteri Dalam Negeri kepada Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada posita angka 15 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sikap Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak bersedia mengukuhkan Para Penggugat sebagai pengurus MAA hasil Mubes 2018 untuk Masa Bhakti (MB) 2019-2023 telah memenuhi 3 (tiga) kategori pelanggaran (dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum *Hoge Raad*) yaitu melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa pada posita angka 15 Ad.a Penggugat menyebutkan "Bahwa jika ditelusuri tatib Mubes MAA 2018 yang dibenarkan oleh Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*incrach van gewijde*), para Penggugat sebagai pengurus MAA MB 2019-2023, mempunyai dasar hukum untuk disahkan/dikukuhkan agar mempunyai legalitas menerima honor perbulan yang dibebankan pada APBA. Kenyataannya Tergugat I tidak bersedia mensahkan/mengukuhkan para Penggugat sebagai pengurus MAA MB 2019-2023 adalah suatu pelanggaran atas hak normatif para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada posita angka 15 Ad.b Penggugat menyebutkan “Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti selama berkangsungnya Mubes tidak pernah terjadi gejolak atau protes dari peserta dan tidak ada pelanggaran terhadap tatib Mubes, maka seharusnya Tergugat I wajib mengukuhkan pengurus MAA Masa Bhakti 2018 – 2023 hasil Mubes tersebut agar pengurus mendapat legalitas untuk memperoleh honor tiap bulan sesuai forsinya. Kenyataannya Tergugat I yang tidak bersedia mensahkan/mengukuhkan Para Penggugat sebagai Pengurus MAA MB 2019-2023 adalah suatu pelanggaran atas hak normatif Para Penggugat”;

Menimbang, bahwa kemudian pada posita angka 15 Ad.c Penggugat menyebutkan “Bahwa sebagaimana disampaikan Sekjen Kemendagri kepada Tergugat I melalui surat No. 180/165/SJ, perihal pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sikap Tergugat I yang tidak mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes MAA tahun 2018, atau tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*, tidak mencerminkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa bahkan telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (i.c Gubernur Aceh) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah, yang mana Tergugat I telah melakukan pengabaian terhadap kewajibannya dalam melaksanakan tindakan pemerintahan sebagaimana isi putusan pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut diakui pula oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa kapasitas Tergugat I dalam perkara ini memang jelas bukan dalam kapasitas pribadi melainkan Pejabat TUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 16 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa “sikap Tergugat II yang telah memanfaatkan fasilitas sebagai Gubernur, tidak lain adalah karena ketidak harmonisan secara pribadi antara Tergugat II dengan Ketua MAA hasil Mubes 2018 (H. Badruzaman Ismail), meskipun telah ada putusan *inkracht* Tergugat II tetap tidak bersedia mengukuhkan kepengurusan MAA MB 2019-2023,”;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt/G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menggugat Tergugat II dalam perkara ini bukan dalam kapasitas Pejabat Negara melainkan dalam kapasitas pribadi Tergugat II, namun pada petitum poin 5 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak bersedia mensahkan / mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan *kerugian immateriil* terhadap Penggugat H. Badruzaman Ismail dan pengurus lainnya;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil posita gugatan Penggugat dikaitkan dengan petitum poin 5 gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum yang sama, maka meskipun Penggugat menggugat Tergugat II dalam kapasitas pribadinya namun faktanya yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah perbuatan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) artinya perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat II dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya sebagai Gubernur Aceh;

Menimbang, bahwa jika akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka selain tuntutan yang meminta agar Pejabat Pemerintah wajib melakukan tindakan Pemerintahan, Penggugat juga dapat meminta pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi pada Pejabat Pemerintah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat I tersebut, didapatkan fakta bahwa sesungguhnya yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) yaitu perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak bersedia mensahkan / mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara), maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo tersebut dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Putusan sela ini menjadi Putusan Akhir;

Mengingat, bahwa tujuan dari penegakan hukum harus berpedoman dan melihat pada nilai-nilai dasar hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Pasal 5 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H dan Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bna tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusniar, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Leges</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)